



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/167/2024
TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS
KEPADA PERKEBUNAN KEPALA SAWIT DAN UNIT PENGOLAHAN
PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI
DI KAMPUNG MUKTI JAYA KECAMATAN SINGKOHOR
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Verivikasi Pengaduan tanggal 6 Mei 2024 di perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Perseroan Terbatas Perkebuna Lembah Bhakti di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 506 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/Walikota berwenang menerapkan sanksi Administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

✓ 4

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 87/Menlhk/SETJEN/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

✱ ✱

12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 132 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS KEPADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN UNIT PENGOLAHAN PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI DI KAMPUNG MUKTI JAYA KECAMATAN SINGKOHOR KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH.
- KESATU : Menerapkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, atas pelanggaran dan/atau ketidaktaatan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEDUA : Pelanggaran dan/atau ketidaktaatan sebagaimana pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pihak PT. Perkebunan Lembah Bakti Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor melakukan Kealpaan dan kelalaian yaitu tidak memberikan pengamanan pada setiap Valve/kran dan menempatkan tuas kran buka tutup di lokasi valve pada pipa induk pengaliran zona 2 dan zona 1, sehingga memudahkan pihak lain yang tidak berkepentingan untuk melakukan buka tutup terhadap valve/kran pengaliran air limbah sehingga menyebabkan terjadinya *run off* air limbah ke anak sungai dan bermuara ke Sungai Lae Gadung. (Koordinat N2°33'42,55" dan E97°56'19.78").

✍ #

2. Hasil pengukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang dilepas ke media tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor pada bulan Januari sampai dengan Maret (SHU hasil uji PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor) adalah terendah pada bulan Maret dengan BOD₅ = 1987.11 dan tertinggi pada bulan Februari dengan BOD₅ 2410.17 (keterangan Hasil uji pada bulan April sudah dilakukan pengujian dan belum memiliki Sertifikat hasil uji). Akibat kelalaian dari pihak PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor menyebabkan air limbah dengan kadar polutan Paling Tinggi untuk parameter BOD₅ = 100 g/l, yang dapat masuk ke badan air permukaan telah dilampaui.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Perseroan Terbatas Perkebunan Lembah Bhakti telah melanggar:

- a. Pasal 69 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 69 ayat 1 huruf a
Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- b. Point 21 Tabel 1 Lampiran XV Pelanggaran bidang pengendalian pencemaran air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jenis dan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang menyatakan bahwa:
Point 21 Tabel 1 Lampiran XV
Pengolahan air limbah bocor dan/atau *overflow* adalah Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air.
- c. Diktum Kedua Belas angka 1 Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah PT. Perkebunan Lembah Bhakti Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil yang menyatakan bahwa:
Diktum Keduabelas Angka 1
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang dalam melakukan pemanfaatan air limbah ke badan tanah, adanya (*run off*) ke sungai atau lingkungan lainnya.

Handwritten marks: a checkmark and a signature-like mark.

3. Tidak dilakukan pengelolaan tankos sesuai dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam izin lingkungan yang dimiliki sehingga mengakibatkan peningkatan air lindi yang dihasilkan. Air lindi yang dihasilkan mengalir ke saluran drainase serta lingkungan lainnya.

Hal ini melanggar:

- a. Diktum Kedua angka 2 dan Diktum Ketiga Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah PT. Perkebunan Lembah Bhakti Di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil yang menyatakan bahwa :

Diktum Kedua angka 2:

Sumber Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari aktifitas pabrik meliputi: Air Limbah dari aktifitas pencucian pabrik (domestik), dan air lindi dari tempat penimbunan jangkos dan cangkang.

Diktum Ketiga

Air limbah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA didistribusikan dari kolam contact pond (kolam pelepasan) kelokasi kebun melalui *Land Application Pump* (LA Pump) pada titik koordinat penataan pemanfaatan air limbah ke kebun N 02 33' 62.0" E 097 57'049".

- b. Point 26 Tabel 1 Lampiran XV Pelanggaran bidang pengendalian pencemaran air Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jenis dan tingkat pelanggaran terhadap kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang menyatakan bahwa :

Point 26 Tabel 1 Lampiran XV

Tidak melakukan pengolahan Air Limbah adalah Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air.

KETIGA

: Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab usaha/atau kegiatan dalam melakukan pemanfaatan air limbah, dilarang adanya *run off* atau limpasan air limbah yang masuk ke badan air permukaan dan lingkungan lainnya. Sejak keputusan ini ditetapkan.
2. Menerapkan teknologi untuk pengamanan pada setiap *Valve*/kran sehingga tidak memudahkan pihak lain yang tidak berkepentingan untuk melakukan buka tutup terhadap *valve*/kran pengaliran air limbah. Paling lama 10 (sepuluh) hari kelender.

8 #

3. Melakukan pengelolaan jankos yang telah terjadi penumpukan sesuai dengan rencana upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam izin lingkungan yang telah dimiliki, Paling lama 30 (tiga puluh) hari kelender. Melakukan pengelolaan air limbah (air lindi) yang bersumber dari Tempat Penimbunan Jankos, Paling lama 5 (lima) hari kelender. melakukan pengutipan terhadap air limbah yang telah masuk kemedia lingkungan lainnya, Paling lama 5 (lima) hari kelender.
4. Memiliki Prosudur pengaliran land aplikasi aplikasi sesuai dengan lokasi pemanfaatan air limbah kebadan tanah. Paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kelender.
5. Melakukan pengurusan endapan (*sludge*) pada *Flatbed land* aplikasi yang telah terjadi pendangkalan paling lama 60 (Enam Puluh) hari kelender dan tidak melakukan pengaliran pada lokasi yang belum dilakukan pengurusan lumpur atau endapan.

KEEMPAT

: Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Bupati ini oleh Penanggung Jawab perkebunan kelapa sawit dan unit pengelolaannya PT. Perkebunan Lembah Bhakti Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh.

KELIMA

: Perkebunan kelapa sawit dan unit pengelolaannya PT. Perkebunan Lembah Bhakti Singkohor di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh, wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada Bupati Aceh Singkil, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM

: Apabila Perkebunan Kelapa Sawit dan unit pengolahan PT. Perkebunan Lembah Bhakti di Kampung Mukti Jaya Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Aceh tidak melaksanakan Sanksi Administratif Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenakan sanksi hukum lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.


J #

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 MEI 2024
11 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.